



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31 IPid.Sus/2016 IPN. Kng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuningan yang men\$ioili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama **lengkap** : Rohendi bin Tarmiad;

Tempat **lahir** : Kuningan;

Umur | tanggal **lahir** : 2Stahun / 07 Oktober 1992:

Jenis **kelamin** : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Dusun Manis Rt. 006 Rw. 002 Desa Nanggela

Cidahu Kabupaten Kuningan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tertanggal **17 Februari 2016 No.** Print-1OSIO.2.2AEuh.2IA2I2016 sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 22 Februari 2016 Nomor.' 28/Pen.PidI2016IPN.Kng sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22Maret2016;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 14 Maret 2016, Nomor. 44IPen.Pid/2016/PN.Kng, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 21 Mei 2A16;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:**

40/Pen.PidI2A16/PN.Kng tanggal **22 Februari 2016** tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- **Penetapan Majelis Hakim Nomor:** 31/Pen.PidI2016/PN.Kng tanggal 23 Februari 2A16 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHENDI Bin TARMIAH bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. *

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.: G-2427-RE Noka : MH8BG41 CA9J246284, Nosin : G4201D3A7373.

- 1 (Satu) Set STNK an. SUHARMANTO IR Nomor: 1GS4580 / JG / 2A1i, berlaku s/d 26 Pebruari 2019.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saefudin.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-3734-ZW.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Erny Nour Nasution binti

- ;:il}o]ll"J,3.i;r" asar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan lebih berhati-hati lagi di masa yang akan datang;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: .- DAKWAAN:
KESATU

Bahwa ia terdakwa ROHENDI Bin TARMIAH pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di jaran umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. G 2427 RE dari arah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan (Timur) ke arah Desa Nanggela Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan (Barat) yang pada saat itu membonceng saksi Ajat Sudrajat bin sahidu dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4.
 - Sesampainya di jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, karena pada saat itu malam hari gelap, kondisi jalan lurus datar seharusnya terdakwa mengemudikan laju kendaraannya dengan hati dan saat itu saksi Ajat Sudrajat memperingatkan terdakwa untuk tidak terlalu kencang pada saat mengendarai sepeda motornya namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 - 80 km/jam.
 - Karena kurang kehati-hatian terdakwa, jarak * 4 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana yang melaju searah didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimana saat itu posisi sepeda motor Honda Beat tersebut hendak belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan dan sudah masuk ke badan jalan kanan atau Utara dengan posisi serong, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan sepeda motor suzuki satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari Sepeda motor jenis Honda Beat tersebut.
 - Akibat dari kejadian tersebut, korban Anang Suryana mengalami luka kemudian dibawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan selanjutnya dirujuk ke RS Pertamina Cirebon dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 di RS Pertamina Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Jenazah dari RS. Pertamina Cirebon tanggal 28 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukman Hadi, Sp. s, dokter pada RS Pertamina Cirebon.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROHENDI Bin TARMIAD pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 23.00 \Mb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di jalan umum Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan

, terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. G 2427 RE dari arah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan (Timur) ke arah Desa Nanggela Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan (Barat) yang pada saat itu membonceng saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4.

- Sesampainya di jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, karena pada saat itu malam hari gelap, kondisi jalan lurus datar seharusnya terdakwa mengemudikan laju kendaraannya dengan hati dan saat itu saksi Ajat Sudrajat memperingatkan terdakwa untuk tidak terlalu kencang pada saat mengendarai sepeda motornya namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 - 80 km/jam.

- Karena kurang kehati-hatian terdakwa, jarak * 4 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana yang melaju searah didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimana saat itu posisi sepeda motor Honda Beat tersebut hendak

= belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan dan sudah masuk ke badan jalan kanan atau Utara dengan posisi serong, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari Sepeda motor jenis Honda Beat tersebut.

- Akibat dari kejadian tersebut, saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Msum et Repertum No. 812AI297IPKMCDH/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Dessy Andrianitha, Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka di bagian belakang kepala berukuran + 14 cm x 5 cm

Mata : Terdapat luka robek di bagian kelopak mata kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekat alis + 10 cm & kelopak mata kiri * 7 cm

Tangan : Terdapat luka lecet di bagian siku tangan kanan

Kaki : Terdapat luka lecet di bagian lutut kaki kanan dan kiri

Kesimpulan:

Pasien seorang laki-laki datang dengan luka-luka robek di belakang kepala dan luka-luka robek di kelopak mata kanan dan kiri, tuka lecet di siku tangan kanan, luka-luka lecet di bagian lutut kaki kanan dan kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat {2} Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dalacraan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aan Burhanudin bin lud Bacharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.0A Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang di kendarai oleh seorang laki-laki dengan membonceng seorang laki-laki dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara Sepeda motor Suzuki Satria FU mengalami luka di bagian pelipis, tangan robek kemudian yang di boncengnya mengalami luka di bagian tangan dan kaki lecet, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian mata kanan bengkak, kepala belakang kanan benjol dari telinga kanan, hidung dan mulut keluar darah kemudian ketiganya di bawa ke UPTO Kesehatan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria FU melaju dari arah Timur {Waled} menuju ke arah Barat (Kuningan), kemudian melaju searah di depannya Sepeda motor Honda Beat kemudian hendak belok kanan ke arah Utara;

Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan kanan atau Utara arah melajunya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan, karena semua goresan dari jatuhnya sepeda motor yang terlibat kecelakaan berada di badan jalan kanan atau Utara dan perkenaannya ketika itu bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU mengenai bagian knalpot kanan Sepeda motor Honda Beat;

Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor Honda Beat dalam keadaan pelan karena hendak belok kanan menuju ke rumah yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posisi akhir dari Sepeda motor Suzuki Satria FU berikut pengendaranya dan yang dibonceng berada di bahu jalan kanan atau Utara arah melajunya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan posisi bagian depan Sepeda motor Satria FU tersebut menghadap ke arah Barat atau Kuningan, sedangkan posisi Sepeda motor Honda Beat berada di badan jalan kanan atau Utara agak ke tengah menghadap ke arah Utara sedangkan pengendaranya berada tepat agak ke Barat di depan sepeda motornya dengan bagian kepala berada di Timur dan kaki di Barat;

Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria FU sedang melaju dengan kecepatan tinggi bersama-sama dengan sepeda motor lain jenis RX King, tiba-tiba Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut mengambil badan jalan kanan atau Utara tepat mengarah ke bagian samping kanan belakang Sepeda motor Honda Beat yang hendak belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan, sementara badan jalan kiri atau Selatan bisa dengan leluasa di laluinya karena tidak ada kendaraan lain yang melintas selain itu kondisi tempat terjadinya kecelakaan dalam keadaan gelap;

Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut, korban Anang Suryana selaku pengendara Sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian kepala kemudian di bawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan selanjutnya di rujuk ke RS. Cirebon dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 di RS- Pertamina Cirebon;

- Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu malam hari gelap, kondisi jalan dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan) lurus, datar, beraspal khotmik kering, merupakan daerah pemukiman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ajat Sudrajat bin Sahidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang di kendarai oleh seorang laki-laki dengan membonceng seorang laki-laki dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara Sepeda motor Suzuki Satria FU mengalami luka di bagian pelipis, tangan robek kemudian yang di boncengnya mengalami luka di bagian tangan dan kaki lecet, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian mata kanan bengkak, kepala belakang kanan benjol dari telinga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, hidung dan mulut keluar darah kemudian ketiganya di bawa ke UPTD Kesehatan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria FU melaju dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan), kemudian melaju searah di depannya Sepeda motor Honda Beat kemudian hendak belok kanan ke arah Utara;

- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan kanan atau Utara arah melajunya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan, karena semua goresan dari jatuhnya sepeda motor yang terlibat kecelakaan berada di badan jalan kanan atau Utara dan perkenaannya ketika itu bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU mengenai bagian knalpot kanan Sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor Honda Beat dalam keadaan pelan karena hendak belok kanan menuju ke rumah yang bersangkutan;

- Bahwa Posisi akhir dari Sepeda motor Suzuki Satria FU berikut pengendaranya dan yang dibonceng berada di bahu jalan kanan atau Utara arah melajunya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan posisi bagian depan Sepeda motor Satria FU tersebut menghadap ke arah Barat atau Kuningan, sedangkan posisi Sepeda motor Honda Beat berada di badan jalan kanan atau Utara agak ke tengah menghadap ke arah Utara sedangkan pengendaranya berada tepat agak ke Barat di depan sepeda motornya dengan bagian kepala berada di Timur dan kaki di Barat;

- Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria FU sedang melaju dengan kecepatan tinggi bersama-sama dengan sepeda motor lain jenis RX King, tiba-tiba Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut mengambil badan jalan kanan atau Utara tepat mengarah ke bagian samping kanan belakang Sepeda motor Honda Beat yang hendak belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan, sementara badan jalan kiri atau Selatan bisa dengan leluasa di laluinya karena tidak ada kendaraan lain yang melintas selain itu kondisi tempat terjadinya kecelakaan dalam keadaan gelap;

- Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu malam hari gelap, kondisijalan dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan) lurus, datar, beraspal khotmik kering, merupakan daerah pemukiman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ibrahim alias Boim bin Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban;

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha RX King dengan membonceng teman saksi yang bernama Hedar, Perjalanan dari Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan setelah bermain dari rumah teman saksi sekira pukul 22.5A Wib, bersama sama dengan Terdakwa yang ketika itu sedang mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU sedang berboncengan dengan Sdr. AJAT dengan tujuan hendak pulang ke rumah;

- Bahwa ditengah perjalanan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang dikendarai oleh Sdr. ROHENDI tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan :

Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut terjadi tepat dibelakang saksi dan ketika itu saksi mendengar suara benturan keras dengan bunyi " GUPRAKKK " dan sekira jarak 10-15 (Sepuluh sampai Lima belas) meter saksi berhenti dan melihat ke arah belakang Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang dikendarai oleh Sdr. ROHENDI tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan :

Bahwa Sepeda motor Yamaha RX King yang saksi kendarai sedang melaju dari arah Timur (Waled) menuju arah Barat (Kuningan) atau tepatnya sedang melaju searah didepan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa, sedangkan Sepeda motrs jenis Honda metic atau lawan kecelakaan ketika itu sedang melaju sama searah didepan saksijuga atau sedang melaju dari arah Timur {Waled} menuju arah Barat (Kuningan) dan ketika itu hendak berbelok ke kanan (Utara);

Bahwa Titik tabrak kejadian kecelakaan tersebut ketika itu saksi tidak tahu, namun setelah kejadian kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan berada dibadan jalan kanan (Utara) dari arah melajunya kedua sepeda motor tersebut. Sedangkan Sepeda motor Suzuki Satria FU mengalami kerusakan dibagian lampu depannya dan dibagian knalpot, sedangkan kerusakan yang dialami oleh Sepeda motor jenis Honda metic atau lawan kecelakaan ketika itu saksitidak memperhatikan;

Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria FU dengan kecepatan sekira 70 (Tujuh puluh) KmJam dan pada gigi perseneling 4 (Empat), sedangkan Sepeda motor jenis Honda metic atau lawan kecelakaan ketika itu sedang melaju pelan dan posisinya hendak berbelok ke kanan {Utara};

Bahwa Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut ketika itu saksi tidak mendengar suara isyarat klakson dan ketika itu saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara benturan keras saja dengan bunyi . GUPRAKKK ", dan ketika itu saksi sempat melihat lampu sign kanan dari Sepeda motor jenis Honda metic atau lawan kecelakaan menyala dan hendak berbelok ke kanan {Utara};

Bahwa saksi. Hedar yang dibonceng oleh saksi yang turun dari sepeda motor untuk menolong korban kemudian ketika itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian kecelakaan dengan maksud akan memberitahukan kabar kecelakaan tersebut kepada orang tuanya;

Bahwa Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut atau pada saat dalam perjalanan pulang bersama-sama dengan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang dikendarai oleh Sdr. ROHENDI yang ketika itu sedang melaju searah dibelakang saksi ketika itu melaju dengan kecepatan cukup kencang, kemudian jauh sebelumnya saksi sempat melihat keberadaan Sepeda motor jenis Honda metic atau lawan kecelakaan tersebut sekira jarak 20-30 (Dua puluh sampai Tiga puluh) meter yang melaju searah didepan saksi dan posisinya ketika itu hendak berbelok ke kanan {Utara}. Kemudian yang saksi lakukan ketika itu mendahului ke kanan karena perkiraan saksi jaraknya masih jauh dan aman untuk dilewati oleh saksi {Terbukti tidak mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Yamaha RX King yang sedang saksi kendarai tersebut), namun Sdr. ROHENDI atau selaku pengendara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang melaju searah dibelakang saksi ketika itu memaksakan mendahului ke kanan juga tanpa memperhatikan jaraknya sudah dekat dengan posisi Sepeda motor jenis Honda metic atau lawan kecelakaan yang hendak berbelok ke kanan (Utara) sehingga berakibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa badan jalan sebelah kiri (Selatan) arah dari melajunya Sepeda motor saksi tidak ada kendaraan lain (Kosong), sehingga aman untuk dilewati oleh Sepeda motor Suzuki Satria FU yang ketika itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Keadaan cuaca ketika itu malam hari gelap, kondisijalan dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan) lurus datar, beraspal Khotmik kering, lalu lintas sedang, di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman warga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Erny Nour Nasution binti Albert Nasution {Alm}, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban yang merupakan suami saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut suami saksi yang bernama Anang Suryana, atau selaku pengendara Sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian kepala kemudian di bawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan selanjutnya di rujuk ke RS. Cirebon dan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 di RS. Pertamina Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung karena ketika itu posisi saksi sedang berada di Negara Malaysia, kemudian saksi mendapatkan informasi tersebut dari anak kandung saksi yang paling besar dan memberitahukan bahwa suami saksi telah mengalami kecelakaan, dan pada tanggal 29 Nopember 2015 saksi memutuskan untuk pulang karena saksi mendapat informasi lanjutan bahwa suami saksitelah meninggal dunia ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah mendatangi ke rumah dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita dan sambil memberikan santunan uang duka sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan ketika itu diterima langsung oleh saksi ;
- Bahwa saksi juga telah menerima santunan klaim asuransi PT. Jasa Raharja terkait kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami saksitersebut ;
- Bahwa Saksi dan keluarga menyadari sepenuhnya bahwa musibah yang menimpa suami saksi tersebut adalah merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak bisa kita hindarkan dan untuk proses hukum, saksi beserta keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan suami saksi tersebut; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban;
- Bahwa saat itu membonceng saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi persneling 4;
- Bahwa Sesampainya di jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, karena pada saat itu malam hari gelap, kondisi jalan lurus datar seharusnya terdakwa mengemudikan laju kendaraannya dengan hati dan saat itu saksi Ajat Sudrajat memperingatkan terdakwa untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu kencang pada saat mengendarai sepeda motornya namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 - 80 km/jam

- Bahwa dari jarak * 4 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana yang melaju searah didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimana saat itu posisi sepeda motor Honda Beat tersebut hendak belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan dan sudah masuk ke badan jalan kanan atau utara dengan posisi serong, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;
 - Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu malam hari gelap, kondisi jalan dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan) lurus datar, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah pemukiman penduduk ;
 - Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C yang se\$uai dengan peruntukannya, kemudian Tersangka bisa mengendarai Sepeda motor sekira 4 {Empat} tahun ;
 - Bahwa Terdakwa baru mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan terjadi kecelakaan, namun Terdakwa sudah terbiasa melintasi jalur jalan di mana tempat terjadinya kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa Kondisi Sepeda motor Suzuki Satria FU yang Terdakwa kendarai tersebut keseluruhannya berfungsi dengan baik seperti rem berfungsi, lampu-lampu berfungsi dan dinyalakan serta alat penunjuk kecepatan berfungsi dan kondisi ban dalam keadaan baik (Laik jalan) ;
 - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut, korban Anang suryana selaku pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 di RS. Pertamina Cirebon;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang menemui ke rumah korban dengan maksud bersilaturahmi dan turut berduka cita sambil memberikan santunan uang duka sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;
 - Bahwa antara terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai dan dinyatakan dalam Surat Kesepakatan Bersama ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Surat Keterangan Jenazah dari RS. Pertamina Cirebon tanggal 28 November 2015 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Lukman Hadi, Sp. Bs, dokter pada RS Pertamina Cirebon dan Visum et Repertum No. 81rZA|1}TIPKM-CDH IKII2}15 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Dessy Andrianitha, Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, dengan hasil sebagaimana termuat didalam surat visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.: G-2427-RE Noka : MHBBG41 CA9J246284, Nosin : G4201D3Arc73.
- 1 (Satu) Set STN Kan. SUHARMANTO IR Nomor: 1654580 I Jc tZO13, berlaku s/d 26 Pebruari 2019.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-373}-ZW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban;
2. Bahwa saat itu Terdakwa membonceng saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi persneling 4, sesampainya di jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, saksi Ajat Sudrajat telah memperingatkan terdakwa untuk tidak terlalu kencang pada saat mengendarai sepeda motornya namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 - 80 km/jam;
3. Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana dari jarak + 4 meter yang melaju searah di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kendaraan korban Anang Rusyana hendak belok kanan menuju ke arah Utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan dan sudah masuk ke badan jalan kanan atau Utara dengan posisi serong, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari Sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;
4. Bahwa Sepeda Motor Terdakwa kemudian mengenai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anang Rusyana sehingga mengakibatkan sepeda motor korban Anang Rusyana jatuh dengan posisi berada di badan jalan kanan atau utara agak ke tengah menghadap ke arah utara sedangkan korban Anang Rusyana berada tepat agak ke Barat di depan sepeda motornya dengan bagian kepala berada di Timur dan kaki di Barat;

Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut, korban Anang Suryana selaku pengendara Sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian kepala kemudian di bawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan selanjutnya di rujuk ke RS. Cirebon dan meninggal dunia pada had Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 di RS. Pertamina Cirebon, sedangkan saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi mengalami luka

sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 81201297IPKM-cDH|xII2a15 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Dessy Andrianitha, Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu malam hari gelap, kondisijalan dari arah Timur (Waled) menuju ke arah Barat (Kuningan) lurus, datar, beraspal khotmik kering, merupakan daerah pemukiman;

Bahwa Terdakwa baru mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan belum memiliki SIM C, namun Terdakwa sudah terbiasa melintasijalur jalan di mana tempat terjadinya kecelakaan tersebut :

Bahwa Kondisi Sepeda motor suzuki satria FU yang Terdakwa kendarai tersebut keseluruhannya berfungsi dengan baik seperti rem berfungsi, lampu-lampu berfungsi dan dinyalakan serta alat penunjuk kecepatan berfungsi dan kondisi ban dalam keadaan baik (Laik jalan);

Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama dan pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) :

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu:

1. Pasal 310 Ayat {4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

=

Kedua : Pasal 310 Ayat (2) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karenakelalaiannya;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas;
5. Mengakibatkan orang lain meninggaldunia;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

4d.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau perorangan yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang", identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Rohendi bin Tarmiad yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Rohendi bin Tarmiad adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi .

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan membonceng saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh terdakwa merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan dengan mesin dan tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Karena kelalaiannya:

Menimbang, bahwa definisi "Karena kelalaiannya" tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu mengenai definisi "Karena Kelalaiannya" akan dipertimbangkan berdasarkan doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 2 bentuk kelalaian (kealpaan atau culpa) dalam doktrin hukum pidana. Pertama, kealpaan yang disadari (onbewuste sculd), yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kedua, kealpaan tidak disadari (bewuste sciuld), yaitu pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Namun kedua bentuk kealpaan tersebut sebenarnya tidak banyak berbeda karena prinsipnya Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan feitelijk begrip), Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar dan harus disimpulkan dari situasi tertentu bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003:72), menerangkan yang dimaksud culpa (kelalaian/kealpaan) adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan Jan Rammelink dalam bukunya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Hukum Pidana (2003:177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, Selanjutnya menurut Jan Remmelink, culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu

kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut - padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan membonceng saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi dengan kerepatan sekitar 70-80 km/jam dan menggunakan gigi persneling 4, sesampainya di jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3783 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana dari jarak + 4 meter yang melaju searah di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kendaraan korban Anang Rusyana hendak belok kanan menuju ke arah utara dengan menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan dan sudah masuk ke badan jalan kanan atau Utara dengan posisi serong, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan Sepeda motor suzuki satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari Sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan telah melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZW yang dikendarai korban Anang Rusyana dari jarak t 4 meter yang melaju searah di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian sepeda motor korban Anang Rusyana berhenti dan hendak berbelok ke kanan namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan dengan tidak mengurangi kecepatan motornya;

\\

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan motornya serta tidak memperhatikan kondisi sepeda motor korban Anang Rusyana yang berhenti dan hendak berbelok ke kanan merupakan suatu fakta, Terdakwa telah melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat yaitu benturan dengan sepeda motor korban karena terkena bagian depan kendaraan terdakwa, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya dalam keadaan tersebut dapat menimbulkan akibat fatal dari tindakan tersebut merupakan bentuk dari kelalaian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas:

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam melintasi jalan umum Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. E 3733 ZV/t' yang dikendarai korban Anang Rusyana yang telah menyalakan lampu penunjuk arah atau sign kanan untuk berbelok ke kanan, namun Terdakwa tetap memaksakan mendahului ke kanan sehingga menyebabkan Sepeda motor Suzuki Satria FU yang sedang Terdakwa kendarai mengenai bagian samping kanan belakang dari Sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa jatuhnya korban Anang Rusyana dari sepeda motor yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merupakan peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.s. M-enqakibatkan orans lain meninqqal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;" bukan merupakan tujuan atau tidak dimaksudkan oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku (terdakwa). Unsur ini merupakan unsur obyektif yang akibatnya dapat dilihat dan dialami langsung oleh terdakwa terhadap korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib, korban Anang Rusyana terjatuh dari motornya akibat ditabrak oleh Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 korban Anang Rusyana meninggal dunia di RS. Pertamina Cirebon;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Anang Rusyana berkesesuaian dengan Surat Keterangan Jenazah dari RS. Pertamina Cirebon tanggal 28 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr" Lukman Hadi, Sp. Bs, dokter pada RS Pertamina Cirebon;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Anang Rusyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu akibat nyata dan objektif dari perbuatan kelalaian (kealpaan atau culpa) yang dilakukan Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
 - 2- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
 3. Karenakelalaiannya;
 4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas;
 5. Mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

4d.2, Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermoto/" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam Dakwaan Kesatu diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.3 Karena kelalaiannya:

Menimbang, bahwa unsur "Karena kelalaiannya" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur "Karena kelalaiannya" dalam Dakwaan Kesatu diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas:

Menimbang, bahwa unsur .Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur "Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" dalam Dakwaan Kesatu diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.s. Mengakibatkan luka riBqan dan kerusakan kendaraan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi terjatuh dari motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi mengalami luka-luka robek di belakang kepala dan luka-luka robek di kelopak mata kanan dan kiri, luka lecet di siku tangan kanan, luka-luka lecet di bagian lutut kaki kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Ajat Sudrajat bin Sahidi berkesesuaian dengan Msum et Repertum No. U2A1297IPKMCDHIXI/2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Dessy Andrianitha, Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pura bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.: G-2427-RE Noka : MHABG41 CA9J246284, Nosin : G4201D307373.

- 1 (Satu) Set STNK an. SUHARMANTO IR Nomor : 1S54580 I JG 12A13, berlaku sld 26 Pebruari 2A19.

Merupakan barang bukti yang diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saefudin, Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-3733-ZW

Merupakan barang bukti yang diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erny Nour Nasution binti Albert Nasution (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain :

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak korban dan adanya Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2)

Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2AAg tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohendi bin Tarmiad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana o'Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringann' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria No.Pol.: G-2427-RE Noka : MH8BG41 CAgJ2462I34, Nosin : G4201D307423.

- 1 (Satu) Set STNK an. SUHARMANTO IR Nomor: 16E4SB0 t JG t2A1i, berlaku sld 26 Pebruari 2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saefudin;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-37S8-ZW.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Erny Nour Nasution binti Albert Nasution {alm};

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1 .000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, oleh **Dicky Ramdhani, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Bayu Ruhul Azam, S.H.M.H.,** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 20{6 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P.P.Gultom, s.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

tr)

14 -,

eayuHunu m, S.H.M.H, Dicky Ra

/



Dedy Wiyaya S anto, S.H.M.H.

